



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmpstsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpstsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0021/M/II/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/143/Tahun 2025 Tanggal 23
Januari 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita-TK Bina
Putra Desa Tuksari Kec. Kledung
Kab. Temanggung
Nama Ketua Penyelenggara : Musriah
Nama Satuan Pendidikan : TK Bina Putra
Alamat Satuan Pendidikan : Domangan RT 006 RW 003 Ds. Tuksari
Kec. Kledung Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri Penyelenggara : 1982
Nomor Induk Berusaha : 2308220029229
Nomor Akta Notaris : AHU-0024558.AH.01.04.Tahun 2015
Berlaku Sampai Dengan : 23 Januari 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh.

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip